



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN No. 85/Pid.Sus/PN GST).

Maresha Tiranti Sitepu¹, Eni Marito Sinabutar²

¹⁾ Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia.

Email: mareshasitepu153@gmail.com

²⁾ Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia.

Email: enisinabutar09@gmail.com

Corresponding Author: Maresha Tiranti Sitepu¹

ABSTRACT

Acts of domestic violence are the infliction of verbal, physical or mental suffering beyond certain limits on other people who are in the same house, such as against spouses, or parents, and these acts of violence are carried out in the home which can cause physical and psychological harm, humiliation, or deprivation of freedom from one of the parties. From this background, a problem can be stated, namely: what factors cause the occurrence of criminal acts of domestic violence and how the considerations of the Gunungsitoli District Court judges in deciding cases of criminal acts of domestic violence with decision Number 85/Pid.Sus/2020/PN GST. With a juridical normative legal research study method, primary, secondary and tertiary data sources in order to obtain research sources. The results in the decision that has been determined are very unfair to the victim witness where the panel of judges wrongly determined the decision that tried case Number: 85/Pid.Sus/2020/PN GST. The Panel of Judges determined the law of the crime of "Persecution" as in article 351 paragraph 1 of the Criminal Code determined at the Gunungsitoli District Court level I B, which should be included in article 44 paragraph 1.

Keywords: Violence, Household, Judge's Decision

ABSTRAK

Tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga ialah bentuk dari hadirnya derita dalam bentuk perkataan/verbal, tindakan/non verbal, hingga pada psikis, dimana perlakuannya melewati batas wajar dan terjadi di dalam rumah tangga. Hal ini terjadi pada pasangan, anak, orang tua, dimana kejadiannya dilakukan di dalam rumah dan berdampak pada kerugian secara psikis dan fisik, penghinaan, atau perampasan kebebasan dari salahsatu pihak. Berangkat dari hal tersebut, dikemukakanlah suatu permasalahan tentang faktor-faktor yang memicu munculnya tindak kekerasan dalam rumah tangga, dan bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam memutuskan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan

putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN GST. Dengan metode kajian penelitian hukum normatif yang bersifat yuridis, sumber data primer, sekunder, dan tersier agar mendapat sumber penelitian. Hasil Dalam putusan yang telah ditetapkan sangatlah tidak adil bagi saksi korban yang di mana majelis hakim salah menetapkan putusan yang mengadili perkara Nomor: 85/Pid.Sus/2020/PN GST. Majelis Hakim menetapkan hukum tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam pasal 351 ayat 1 KUHPidana yang di tetapkan pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli tingkat I B, yang seharusnya termasuk dalam pasal 44 ayat 1.

Kata Kunci: Kekerasan , Rumah tangga, Putusan Hakim

PENDAHULUAN

Tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga ialah bentuk dari hadirnya derita dalam bentuk perkataan/verbal, tindakan/non verbal, hingga pada psikis, dimana perlakuannya melewati batas wajar dan terjadi di dalam rumah tangga. Hal ini terjadi pada pasangan, anak, orang tua, dimana kejadiannya dilakukan di dalam rumah dan berdampak pada kerugian secara psikis dan fisik, penghinaan, atau perampasan kebebasan dari salah satu pihak.¹ Tindakan kekerasan yang dilakukan dalam hubungan rumah tangga, dapat diperbuat atau dilakukan oleh salahsatu dari anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Kekerasan sendiri bukan lagi perbuatan yang awam didengar, mengingat betapa mudah dan sering terdengarnya kasus ini di kehidupan sehari-hari. Umumnya, kekerasan dalam hubungan rumah tangga ini muncul karena kurangnya tingkat keharmonisan dalam sebuah keluarga, baik yang disebabkan oleh factor ekonomi hingga pada minimnya tingkat komunikasi, bahkan hadirnya pihak ketiga turut serta menjadi pemicu dalam kekerasan dala rumah tangga (KDRT).²

Selaras dengan dilahirkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 1, terkait upaya Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), mengatur perihal setiap bentuk dari Tindakan/perbuatan yang ditujukan atas perempuan, yang berdampak atau menimbulkan rasa sengsara atau rasa derita, ataupun Tindakan penelantaran dalam hubungan berumah tangga, masuk ke dalam bentuk ancaman dalam berbuat sesuatu yang memaksakan, hingga pada dirampasnya kemerdekaan terkait hak-hak yang dimiliki, dan bertentangan dengan aturan hukum, yang terjadi di lingkup rumah tangga. Hal ini juga turut diatur di Pasal 5 dalam UU yang berkaitan dengan PKDRT, dimana jenis-jenis dari perbuatan kekerasan itu sendiri merujuk pada hadirnya kekerasan yang bersinggungan dengan fisik, psikis, hal berbau seksual, dan atau penelantaran dalam hubungan rumah tangga. Hal ini merupakan penting untuk negara perlu turun tangan dalam melakukan Tindakan penvcegahan, pemberian penanganan, hingga pada Tindakan yang dirasa perlu untuk mengupayakan hak-hak dari korban, khususnya perempuan. Komisi Nasional (KOMNAS) anti kekerasan terhadap Perempuan (Komnas

¹ Joko Sriwidodo, *Penghantar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Kepel Press, 2021), h. Iii.

² Ayu Setyaningrum dan Ridwan Arifin, *Anilisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-anak dan Perempuan* (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang: 2019), h. 9.

Perempuan) menguraikan catatan tentang peningkatan kekerasan yang terjadi atas perempuan pada tahun 2015 berkesimpulan bahwa pada tahun 2015. Hal ini diketahui memberikan dampak buruk atas korban, baik dari segi fisik, hingga psikis, tentunya dampak tersebut tidak hanya berefek pada jangka waktu pendek, namun juga dapat menimbulkan efek jangka Panjang.

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan UU PKDRT tepatnya di 22 September 2004. Hal ini diharapkan mampu mengupayakan hadirnya perlindungan secara menyeluruh atas korban, baik dari segi hukum maupun pemulihan korban sendiri secara maksimal. Kewajiban pemerintah dalam UU ini tertuang pada pasal 43, UU PKDRT, dimana diuraikan tentang system layanan upaya dalam melakukan pemulihan terhadap korban, hingga lahirnya peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.³ Berkaitan dengan hal ini, telah terjadi kasus KDRT di desa Amuri, Kec. Lolowau, kab. Nias Selatan oleh warga di daerah tersebut yang bernama Fozikhadodo Hulu Alias Ama Devan dengan melakukan kekerasan fisik kepada istrinya Adina Buulolo Alias Ina Devan pada Sabtu, di 4 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 wib. Kasus ini telah ditangani Pengadilan Negeri Gunung Sitoli di mana putusan yang ditetapkan oleh hakim bahwa terdakwa dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan, dimana seharusnya jika menurut UU hukuman maksimal ialah dalam jangka waktu 5 tahun lamanya. Berdasarkan uraian diatas menarik, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN GST).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan ini berjenis penelitian hukum normatif, yang bersifat yuridis, dengan studi pada kasus hukum. Studi kasus sendiri bersumber dari adanya konflik yang mengharuskan keterlibatan pengadilan untuk memutuskan perkara.

Dilakukan pendekatan studi kasus dalam melakukan penelitian ini, dimana menggunakan metode penelitian kualitatif di mana penelitian ini melihat dari adanya kejanggalan Putusan hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dan membandingkan dengan Undang-Undang tentang KDRT.

Adapun data-data yang diadaptasi bersumber pada:

- a) Data Primer, yaitu putusan hakim PN GST Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN GST dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga.
- b) Data Sekunder, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang upaya Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).
- c) Data Tersier, yaitu buku, jurnal, pendapat para ahli terkait topik penelitian yang berhubungan dengan kasus KDRT.

Mengadaptasi kasus putusan pengadilan negeri, maka data dikumpulkan sesuai dengan data primer, sekunder, dan tersier yang dibutuhkan dalam merampungkan penelitian. Data-data tersebut akan di teliti sedemikian rupa pada tempat di mana data itu diperoleh baik pada

³ Dimas Hari Prasetya, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Dilakukan Suami terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Nomor: 2052/Pid.Sus/2018/PN Mdn)* (Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singigi: 2018), h. 382.

dokumen yang terdapat pada putusan hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli sebagai data primer kemudian untuk data sekunder dan tersier dapat diperoleh dari perpustakaan maupun media buku elektronik.

Analisa data menggunakan studi kasus dengan menganalisis putusan hakim pengadilan negeri Gunung Sitoli, kemudian menelaah dan menganalisis putusan tersebut sesuai dengan UU terkait. Peneliti juga turut menganalisa pendapat para ahli hukum atau organisasi yang berkaitan dengan masalah keperempuan atau pihakpihak dan kelompok yang peduli dengan kasus ini, seperti KOMNAS perlindungan perempuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi KDRT

Kekerasan merupakan perbuatan yang menggambarkan bentuk dari perilaku, baik secara terbuka (overt), maupun secara tertutup (covert), termasuk bersifat melakukan penyerangan (offensive) hingga bentuk pertahanan (defensive), dimana memunculkan kuasa atas orang lain atau korban. Undang-Undang No. 23 tahun 2004, menjabarkan bahwa perbuatan ini umumnya dirasakan oleh perempuan dan menghadirkan rasa sengsara, derita secara fisik, psikis, seksual, hingga berujung pada penelantaran dalam hubungan berumah tangga, yang didalamnya termasuk ancaman untuk melakukan sesuatu, perbuatan memaksa, termasuk ketidakbebasan memberikan perlawanan secara hukum dalam hubungan berumah tangga. Beberapa di bawah ini ialah jenis kekerasan dalam lingkup rumah tangga yaitu kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan juga ekonomi. Kaum perempuan lebih mendominasi posisi sebagai korban dalam tindak pidana kekerasan. Hal ini disinyalir akibat budaya maupun nilai yang tumbuh dalam masyarakat, dimana kaum lelaki seolaholah menjadi penentu kehidupan atau lebih berkuasa dalam memberikan keputusan. Menurut Foucault,⁴ secara sosio-kultural, keterikatan relasi antara lelaki dengan perempuan (secara gender), khususnya di Indonesia, dibangun atas dasar-dasar sebagai berikut:

- Ditinjau secara fisik, laki-laki dinilai lebih kuat dibandingkan perempuan. Hal ini membentuk pola kebiasaan dimana lelaki lebih dituntut untuk mahir dan kuat lewat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fisik, seperti berburu, bekerja dilapangan, maupun adu ketahanan fisik seperti berkelahi dimulai sejak ia kecil. Secara tingkat agresifitas, hal ini pun cenderung didominasi lebih besar oleh kaum lelaki.
- Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat terbiasa menciptakan toleransi atas hal-hal yang sepertinya didominasi oleh kaum lelaki. Hal ini dapat dilihat dari media-media yang disajikan atau dipertontonkan, dimana peran lelaki terkesan lebih memiliki kekuatan.
- Kebiasaan dimana ketika seseorang bertanggungjawab dari segi ekonomi, maka pihak tersebut akan lebih berkuasa ketimbang orang yang bergantung padanya. Hal ini mengingat lelaki berperan sebagai kepala keluarga yang tentunya berperan dalam menggerakkan perekonomian sebuah keluarga.

⁴ Foucault, Michel. 1997. *Seks dan Kekuasaan: Sejarah Seksualitas*. Rahayu S. Hidayat (Penerj.) Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. h. 113-114.

Perbedaan kekuatan hingga kekuasaan antara kaum lelaki dengan perempuan pada akhirnya menjadi titik dimana diciptakannya perbedaan antar hak dan kemampuan dalam melakukan pengendalian atas satu sama lain.⁵ Ketidakseimbangan atas sebuah hubungan, menghadirkan tingkat terjadinya kekerasan hingga pada tidak terwujudnya suatu rasa adil, menjadi suatu hal yang mungkin terjadi. Beberapa kasus tertentu, tidak menutup kemungkinan, korban juga turut dialami oleh lelaki, Ketika pihak perempuan lebih dominan.

Konstruksi gender yang telah terbentuk dan hidup dalam lingkungan bermasyarakat karena telah dibangun berabad-abad lamanya, menjadi suatu budaya yang diwariskan hingga kini. Social Learning Theory atau yang dikenal dengan istilah Teori Pembelajaran Sosial menjabarkan bahwa manusia belajar bertindak dan bersosialisasi lewat interaksi sehari-hari (copying). Ketika ada pasangan yang diberi sanksi akibat melakukan hubungan seks luar nikah, maka kita belajar memahami bahwa dampak dari perbuatan tersebut, dan menyadari bahwa ternyata masih ada pilar-pilar dimana masyarakat tidak dapat melanggar atau melewatinya. Hal-hal ini tentunya berkaitan dengan norma-norma yang ada disekitar kita sehingga membentuk cara berpikir dan bertindak.⁶

Riset membuktikan bahwa penelitian terkait tindak kekerasan atas istri serta Kesehatan perempuan di wilayah Jawa Tengah menguraikan data-data perempuan yang mengalami kekerasan memiliki latar belakang dimana ayahnya pernah melakukan kekerasan atas ibunya, mertua yang melakukan pemukulan atas istri, ataupun suami yang melakukan penganiayaan. Hal ini juga sama dengan kasus yang ditemukan di wilayah Asia, Amerika Latin, maupun Amerika Serikat. Para ahli meyakini bahwa kaum perempuan yang tidak mendapatkan perlindungan di masa kecilnya secara tidak langsung menganggap hal ini suatu hal normal ketika berada di posisi yang sama, sehingga kesakitan yang dialami tidak membuatnya serta-merta mencari pertolongan. Berbeda halnya dengan anak lelaki yang sedari kecil memperhatikan atau berada di keluarga dimana ayahnya terbiasa melakukan pemukulan atas ibunya, anak kecil ini akan memproses hal tersebut bahwa normal untuk melakukan perempuan seperti hal tersebut, sehingga Ketika dewasa, melakukan kekerasan terhadap istri maupun anggota keluarga lainnya dianggap sebagai sesuatu hal lumrah. Poros ini disebut sebagai “penularan kekerasan antargenerasi” atau intergenerational transmission of violence.⁷

Feminis postmodernisme, berasal dari Perancis, yaitu Luce Irigaray, menuturkan bahwa “demokrasi dimulai dari rumah”. Hal ini dimaksudkan untuk menanam dan mengajarkan kesetaraan dan hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia untuk merasa bebas dan setara, yang dimana didikannya dimulai dari rumah sendiri. Hal ini menuntut peranan perempuan sebagai Ibu dalam keluarga memberikan didikan yang tepat untuk menghadirkan rasa kasih satu-sama lain, rasa peduli dan empati, emosi yang stabil, dan interaksi yang baik antar satu sama lain.

⁵ Poerwandari dalam Luhulima. 2000. . *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Kelompok Kerja “Convention Watch” Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia. Jakarta, h. 18.

⁶ Allgeier, Elizabeth Rice dan Albert Richard Allgeier. 1991. *Sexual Interaction*. Third Edition. Toronto: DC Health and Company. h. 84-88.

⁷ Mohammad Hakimi et. All. *Membisu Demi Harmoni “Kekerasan Terhadap Istri dan Kesehatan Perempuan di Jawa Tengah, Indonesia”*. 2001. LPKGM-FK-UGM. Yogyakarta. h. 64.

B. Kronologis Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN GST).

Kasus serupa dapat dilihat dari keluarga Fozikhadodo Hulu Alias Ama Devan, dimana hari Sabtu, tepatnya di tanggal 4 Januari 2020 di pukul 01.00 WIB, bertempat di Desa Amuri Kec. Lolowau, Kab. Nias Selatan yang bertempat di dalam rumah milik Fozikhadodo dan Adina Buulolo, di mana dimulai dengan adanya perselisihan yang mengakibatkan adanya salah paham diantara kedua belah pihak. Pada saat itu Fozikhadodo menuding Adina bulolo telah berselingkuh. Lantas Fozikhadodo mengambil sebilah pisau yang ada di meja dan menarik tangan Adina lalu menodongkan pisau ke arah perut sebelah kiri Adina dan mengatakan “Jujur kau kalau tidak kubunuh kau”. Selanjutnya Adina ditelanjangi secara paksa, dan menendang paha bagian kirinya. Fozikhadodo lalu menelfon keluarga Adina.⁸

Fozikhadodo menyuruh Adina berbicara untuk menyuruh keluarganya datang menjemput, sambil diancam akan diikat ke tiang listrik jika keluarga tidak datang setelahnya, Fozikhadodo menariknya kembali ke arah dapur rumah, dan menendang kembali paha bagian kanan dan kirinya. Adina mengambil kain sarung untuk menutupi tubuhnya dan pergi berlari ke luar rumah dan dikejar oleh Fozikhadodo. Pada saat di depan rumah ia berhasil menarik tangan Adina dan menendang kembali paha sebelah kanan saksi korban. Setelah itu Fozikhadodo membawa Adina ke dapur rumah, lalu mengikat Adina di tiang dapur dan melepaskan kain sarung yang dipakai oleh Adina. Fozikhadodo mengambil air di kamar mandi dan menyiram Adina, serta melukai paha Adina dengan menggunakan api rokok sampai Adina menangis dan menjerit kesakitan. Fozikhadodo juga mengambil kayu bakar dan menusukkannya ke arah vagina saksi korban hingga mengeluarkan darah lalu membakar vagina Adina dengan menggunakan mancis. Sejam kemudian, kelurag Adina datang membahas permasalahan tersebut, namun dirinya tidak mengutarakan apapun terkait kekerasan yang barusan dialami.

Hingga pada tanggal 6 Januari 2020 Adina akhirnya memutuskan untuk melarikan diri menuju rumah saudara laki-lakinya dan menceritakan kekerasan yang telah dilakukan terdakwa terhadap dirinya. Kemudian pada tanggal 7 Januari 2020 Adina dibawa oleh keluarganya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ke rumah sakit di daerah Gunungsitoli; Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 183.1/25/Yankes/Med., ditanggal 18 Februari 2020, ditemukanlah beberapa luka dari hasil kekerasan yang diperbuat oleh Fozikhadodo, dimana hasil pemeriksaan ditanggungsjawabkan oleh dr. Hetty Debora selaku dokter pemeriksa di RSUD Gunungsitoli, atas hasil pemeriksaan kesehatan tersebut.

C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam Memutuskan Perkara Kekerasan Rumah Tangga dengan Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN GST

Penyelesaian perkara pidana memerlukan pertimbangan yang tepat untuk hakim dalam memberikan atau mengeluarkan putusan atas sebuah perkara. Tentunya keputusan hakim yang diberikan akan sangat berdampak bagi terdakwa. Unsur-unsur yang dibuktikan dalam suatu

⁸ Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/Pengadilan Negeri Gunungsitoli, h.2

perkara pidana yang dijabarkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), menjadi bagian penentu dalam menghadirkan pertimbangan hukum.

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Perkara yang diadili di PN. Gunungsitoli di peradilan tingkat I (pertama), telah menjatuhkan putusan pada terdakwa atas nama Fozikhadodo Alias Ama Devan. Hal ini dikarenakan JPU melakukan dakwaan atas surat dakwaan serta keterangan yang didengarkan dari para saksi, diikuti dengan alat bukti yang diajukan. Perkara ini di tuntut sesuai dengan Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, dimana pasal 5 huruf (a) memuat tentang pidana badan berjangka waktu maksimal 5 tahun lamanya dan denda uang sebesar Rp. 15.000.000.00,- (Lima belas juta rupiah). Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 693 K/Pid/1986 tanggal 12 Juli 1986 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 675 K/Pid/1987 tanggal 21 Maret 1989 yang menguraikan tentang delik sejenis yang bersifat lebih ringan karena delik tersebut termasuk didalamnya, dapat dijatuhi atas terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan.

Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa sangat patut dan layak apabila Terdakwa dijerat dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang menyangkut unsur “barang siapa” dan unsur “dengan sengaja melakukan perbuatan penganiayaan”. Kemudian berdasarkan hal yang disebut di atas, Terdakwa dinilai telah menghendaki perbuatannya dan akibat dari perbuatannya tersebut sehingga terjadi kesengajaan; dan berdasarkan pertimbangan telah melakukan dan memenuhi kedua unsur tersebut sehingga dinyatakan terbukti bersalah. Tuntutan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, memutuskan agar Terdakwa dipidana badan dengan jangka waktu 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan lamanya, dikurangi masa selama berada dalam tahanan, serta dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).⁹

Tak hanya itu, Majelis Hakim memberikan pendapat atas tuntutan dari penasehat hukum terdakwa yang menyuarakan perihal penilaian dari hasil pembuktian dimana alat bukti diutamakan serta unsur-unsur yang didakwakan terpenuhi atau tidak oleh JPU, maka setiap hal-hal yang berkaitan untuk membuktikan perkara ini telah dilakukan pertimbangan secara utuh dan dinyatakan tidak beralasan sehingga ditolak oleh Majelis Hakim; Dimuka persidangan, Majelis Hakim menemukan tidak adanya alasan bagi terdakwa untuk mangkir atau lepas tangan atas tindak pidana yang diperbuatnya. Terdakwa harus bertanggungjawab secara penuh sesuai UU yang berlaku. Terdakwa juga dinyatakan mampu bertanggungjawab sehingga dinyatakan benar bersalah dan harus menjalankan sanksi pidana yang mengikutinya.

Dengan begitu, dalam proses penyelesaian perkara ini, terdakwa telah ditangkap dan ditahan, dan waktu tersebut akan dikurangkan dari pidana yang telah diputuskan. Mengingat alasan penahanan sudah memenuhi syarat, maka terdakwa harus tetap berada di dalam ruang tahanan. Pidana yang dijatuhkan atas terdakwa tentunya juga atas pertimbangan terkait hal yang memberi keringanan atas terdakwa, serta pertimbangan yang justru memberatkan terdakwa.

⁹ Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/Pengadilan Negeri Gunungsitoli, h.16

Setelah melakukan pertimbangan, maka hakim perlu memutuskan amar putusan atas perkara itu.¹⁰

Adapun hal yang meringankan bagi terdakwa ialah:

- 1) Pengakuan terdakwa, dan penyesalan atas perbuatannya;
- 2) Janji yang diutarakan terdakwa untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang sama;

Setelahnya, terdakwa dijatuhi pidana dengan turut membayar beban perkara yang tertera, dengan melihat dan Memperhatikan, Yurisprudensi MA No..693 K/Pid/1986 tanggal 12 Juli 1986 dan Yurisprudensi MA No. 675 K/Pid/1987 tanggal 21 Maret 1989, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; Setelah hakim mempertimbangkan beberapa hal terhadap terdakwa, maka hakim mengadili dalam putusannya; Bahwa Terdakwa Fozikhadodo Hulu Alias Ama Devan, dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tunggal JPU. Terdakwa hanya dituntut atas perbuatan pidana “penganiayaan” seturut pada pernyataan pasal 351 Ayat (1) KUHPidana; dan membebaskannya dari dakwaan tunggal, serta dijatuhi pidana badan dengan kurun waktu 2 Tahun dan 6 bulan lamanya.

2. Pendapat Para Ahli

Nur Imam Subono (JP,26:99) juga berpendapat bahwa ada delapan dari sepuluh keluarga melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, dimana kaum lelaki mendominasi sebagai pelaku. Baik yang berperan sebagai kepala keluarga/suami, orang tua laki-laki/kakek, hingga saudara laki-laki/paman di keluarga.¹¹ Kekerasan sendiri merupakan perbuatan memaksa yang persuasif, yang dimana hal ini menyinggung fisik hingga menuju pelecehan, (Nurhadi dan Syahrir, 2000). Adapun faktor-faktor yang menimbulkan kekerasan menurut Ihromi (1995) ialah: a) Komunikasi, b) Penyelewengan, c) Citra diri rendah yang rendah dan frustasi, d) Perubahan status sosial, e) Kekerasan sebagai sumber penyelesaian masalah.¹²

3. Pendapat Penulis

Dimulai dengan adanya tudingan yang tak berdasar, Fozikhadodo menuduh istrinya Adina Buulolo melakukan perselingkuhan dengan pria lain, dengan dipenuhi emosi Fozikhadodo melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga yaitu, dengan dengan memberikan luka fisik di sekitar tubuh Adina seperti pada bagian paha dan vagina. KDRT yang dilakukan oleh Fozikhadodo adalah suatu hal yang tak wajar sebab yang dilakukannya dengan tudingan yg tak benar adanya. Seharusnya ia terlebih mencari tahu dan memastikan kebenarannya. Hal tersebut memberikan dampak terhadap ke psikis korban, yang dimana Majelis menetapkan vonis

¹⁰ Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/Pengadilan Negeri Gunungsitoli, h.18

¹¹ Sofia Hardani Wilaela Nurhasana Bhakhtiar Hertina, *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*, Riau 2010, h.11

¹² Soerjono soekanto. *Sosiologi Keluarga: Tentang Keluarga, Remaja, dan Anak*. Jakarta: 2004 Rineka Cipta. h.81

hukumannya yang tidak sesuai dengan yang semestinya ditetapkan yaitu pasal 44 ayat 1 tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga dan bukan pasal 351 tentang penganiayaan. Ketetapan hukum yang diberikan oleh majelis hakim sama sekali tidak lah adil bagi saksi korban yang telah mengalami dampak dari kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, dengan hanya permohonan maaf saja tidak dapat meringankan suatu kurungan ataupun hukuman. Pada bagian keadaan yang meringankan sama sekali tidaklah adil bagi saksi korban yang telah mengalami dampak dari kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, dengan hanya permohonan maaf saja tidak dapat meringankan suatu kurungan ataupun hukuman. Meskipun sudah dilakukannya permintaan maaf maka haruslah ditetapkan hukum yang tegas, agar tidak mengulangi perbuatannya

KESIMPULAN

1. Kronologis kasus KDRT di kota Gunungsitoli yang bermula pada keluarga Fozikhadodo dengan Adina Buulolo di mana Fozikhadodo menuduh Adina Buulolo dengan tuduhan yang tidak berdasar lalu tanpa berpikir panjang Fozikhadodo melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya, yang memberikan luka berat baik fisik maupun psikis. Setelah mendapat perlakuan buruk dari Fozikhadodo Hulu, Adina melaporkan kepada pihak yang berwajib, dengan disertai bukti hasil visum.
2. Dalam Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam Memutuskan Perkara Kekerasan Rumah Tangga dengan Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN GST. Bahwa dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor 85/Pid .Sus/2020/PN GST Majelis hakim dinilai mempertimbangkan kurang adil. Dimulai dari tuntutan JPU, fakta yang disajikan di persidangan, hingga pada tidak terpenuhinya unsur-unsur terkait pasal yang didakwakan. Majelis Hakim menetapkan hukum tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam pasal 351 ayat 1 KUHPidana yang ditetapkan pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli tingkat I B, yang seharusnya termasuk dalam pasal 44 ayat 1.

DAFTAR PUSTAKA

- Foucault, Michel. (1997). *Seks dan Kekuasaan: Sejarah Seksualitas*. Rahayu S. Hidayat Penerj. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama; 113-114.
- Joko Sriwidodo. (2021). *Penghantar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Kepel Press; iii.
- Ollenburger, Jane C. (2002). *Sosiologi Wanita*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono soekanto. (2004). *Sosiologi Keluarga: Tentang Keluarga, Remaja, dan Anak*. Jakarta.
- Sofia Hardani Wilaela Nurhasana Bhakhtiar Hertina. (2010). *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*, Riau
- Ayu Setyaningrum dan Ridwan Arifin. (2019). *Anilisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-anak dan Perempuan*. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*. Semarang.

- Agung Budi Santoso. (2019). *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Perempuan: Perspektif Pekerja Sosial*. Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam.
- Dimas Hari Prasetya. (2018). *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Dilakukan Suami terhadap Istri. Studi Kasus Putusan Nomor: 2052/Pid.Sus/2018/PN Mdn*. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singigi.
- M Adam. (2007). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Banda Aceh, Oktober.
- Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/Pengadilan Negeri Gunungsitoli